

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN  
IDENTITAS SERTA AKIBAT HUKUMNYA  
DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG  
(Analisis Putusan Perkara Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg)**

**Imas**

(Alumni Pascasarjana IAIN SMH Banten)

**ABSTRAK**

*Jika perkawinan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena KUA yang mengetahui adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah secara hukum karena pemalsuan identitas, seharusnya segera mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prosedur pengajuan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Pandeglang (2) Apa saja dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutus perkara Nomor 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg (3) Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Pandeglang Banten. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Ketentuan hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan yang berarti harus ada kejujuran antara masing-masing pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak sehingga menghindari terjadinya salah sangka atau penipuan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Temuan penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa perempuan (termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana termohon mengaku perawan, padahal kenyataannya termohon masih berstatus istri dari suami pertama yang sah meskipun akan menempuh proses perceraian.*

**Kata Kunci:** *Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan, dan Identitas*

### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan generasi keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang dalam ikatan keluarga.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan, dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.<sup>1</sup> Sebagaimana telah menjadi perilaku manusia untuk cenderung mengadakan hubungan dengan manusia lain, demikian pula hubungan dalam ikatan perkawinan, diisyaratkan karena di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu menundukan pandangan, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari perbuatan tercela.<sup>2</sup>

Sesungguhnya perkawinan adalah sesuatu yang sakral karena merupakan masalah keagamaan yang mana akibat hukum selalu terkait erat dengan kehidupan, oleh karenanya masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu Undang-undang, landasan teologis inilah yang mendasari landasan yuridis UU No 1 tahun 1974 selaku legal formal yang dirinci dengan pelbagai pasal-pasalnya dan Kompilasi Hukum Islam, tentunya

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 10.

<sup>2</sup> Abdul Aziz, *Perkawinan yang Harmonis*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1993), h. 1.

hal ini merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sebelum lahirnya UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, pemerintah telah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat ke dalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya penggolongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia menurut aturan pemberlakuannya adalah:<sup>3</sup>

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCI.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (Selanjutnya disebut KUH Perdata).
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum sesuai adat mereka

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007), h. 11.

kepercayaan yang dianutnya.<sup>4</sup>

Ketentuan Undang-undang mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahui kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini berarti bahwa calon mempelai telah mengetahui siapa yang akan menjadi pasangannya, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalin ikatan perkawinan, sehingga nantinya mereka merasa senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>5</sup>

Putusnya ikatan perkawinan karena adanya putusan Pengadilan yang terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam juga sesungguhnya

---

<sup>4</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 9.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), h. 1.

dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Sebelumnya, pembatalan perkawinan hanya dianut oleh ajaran agama yang perkawinannya berasaskan monogami tertutup, seperti di kalangan umat Kristen, Katholik dan Budha. Sedangkan dalam hukum adat dalam agama Islam yang berasaskan monogami terbuka atau membolehkan poligami, tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau di anggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan adat dan agama, bukan diajukan permohonan pembatalan tetapi langsung mengajukan perceraian atau menjatuhkan talak.

Kenyataan yang terjadi dan berkembang di masyarakat seringkali ditemukan bahwa penyelesaian sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan secara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini pun berkembang melalui tindakan dengan berbagai penyimpangan terselubung dan upaya melawan hukum dengan menghilangkan fakta, salah satu di antara upaya tersebut antara lain adalah menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus belum menikah padahal yang terjadi kenyataannya secara hukum yang bersangkutan masih berstatus suami/istri orang lain. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi tindakan yang demikian jarang sekali tersentuh oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dan modus dilakukan dengan matang, saksi yang turut mengesahkan perkawinan kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dimana pelaku tidak ingin memberitahukan status dan identitas kepada suami pertama.

Sehubungan dengan masalah di atas, sesungguhnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara terperinci dan mendetail tentang pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena adanya pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (terdapat unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Yang dimaksud Pembatalan Perkawinan menurut Soenaryo Saimin, yaitu<sup>6</sup> “Perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang”. Pembatalan perkawinan selain disebabkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat saja pembatalan tersebut terjadi juga disebabkan karena adanya pemalsuan identitas, karena jika terjadi pemalsuan maka akan berdampak pada timbulnya pembatalan terhadap perkawinan tersebut, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Bukti yang menerangkan identitas diri adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana calon mempelai bertempat tinggal, namun akan menjadi sebuah persoalan tersendiri apabila yang terjadi adalah surat keterangan

---

<sup>6</sup> Soenaryo Saimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 16.

yang digunakan ternyata tidak benar, baik dari cara memperolehnya maupun isi yang tertuang di dalamnya.

Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak lain. Tidak terpenuhinya syarat-syarat maupun rukun dalam melangsungkan perkawinan menjadi penyebab dibatalkannya suatu perkawinan. Alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 24, 26, dan 27 yaitu antara lain:

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.
2. Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh 2 orang saksi.
5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman perbuatan yang melanggar hukum.
6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri.

Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami/ isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang.
4. Pejabat yang ditunjuk.

Sedangkan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa "Tata cara

pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”.

## **B. Prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pandeglang**

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang harus dilakukan di pengadilan Agama Pandeglang secara lengkap ada beberapa tahapan yang harus dijalankan, yaitu:

### **1. Pengajuan Gugatan**

Pemohon membuat dan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a. Fotocopy tanda penduduk.
- b. Surat pengantar dari Kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak pemohon.
- d. Kutipan akta nikah Agama meliputi:
  - 1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
  - 2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
  - 3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
  - 4) Pengadilan dalam daerah hukum ditempat kediaman isteri.

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya minta kepada pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk keperluan pemanggilan termohon juga untuk keperluan apabila ada permohonan banding.

## 2. Prosedur Penerimaan Perkara

Tatacara dalam penerimaan perkara di Pengadilan Agama Pandeglang terdiri dari:

### a. Meja Pertama

- 1) Menerima gugatan, permohonan perlawanan, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, penjelasan dan penafsiran biaya perkara;
- 2) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon pemohon.
- 3) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon.

### b. Kas

- 1) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan biaya eksekusi dari pihak calon pemohon berdasarkan SKUM.
- 2) Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan uang.
- 3) Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada pihak calon pemohon setelah dibubuhi cap atau tanda lunas.
- 4) Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada bendaharawan perkara dan dibukukan dalam buku jurnal.

### c. Meja Kedua

- 1) Menerima surat gugatan atau perlawanan dari calon Penggugat atau Pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah Tergugat atau terlawan ditambah sekurang-kurangnya 4 rangkap untuk keperluan masing-masing Hakim.
- 2) Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 rangkah.
- 3) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon pemohon.

- 4) Mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam registrasi yang bersangkutan serta memberikan nomor registrasi pada surat permohonan tersebut.
- 5) Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor registrasi kepada pemohon.
- 6) Asli surat permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

d. Meja Ketiga

- 1) Menyerahkan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan.
- 2) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan.
- 3) Menerima memori atau contra memori banding, memori/kontra memori kasasi jawaban/tanggapan dan lain-lain.
- 4) Menyusun atau mempersiapkan berkas.

**3. Tahap Persiapan**

- a. Sub Kepaniteraan Permohonan gugatan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara kemudian menyampaikannya kepada Panitera dengan melampirkan semua formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- b. Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih

- dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara.
- c. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima di Bagian Kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan Penunjukan Majelis Hakim (model PMH) yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan didaftarkan.
  - d. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterima dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama kepada Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan dan selanjutnya membuat Penetapan Hari Sidang (model PHS) mengenai kapan sidang pertama akan dilangsungkan.
  - e. Panitera menunjuk seorang atau lebih Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada Majelis Hakim yang bersangkutan.

#### **4. Pemanggilan**

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang. Pemanggilan secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima pemohon maupun termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan

diterimanya pemanggilan tersebut. Pemanggilan kepada termohon harus dilampiri salinan permohonan.

### **5. Persidangan**

Sidang pertama dalam perkara pembatalan perkawinan Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan setelah mengecek dan memeriksa kehadiran para pihak yang berperkara yang hadir dalam persidangan, bila telah lengkap sidang dapat dimulai dan Hakim dapat mulai memeriksa dan menanyai pemohon dan termohon untuk mengetahui duduk perkaranya. Hakim sebelumnya mencoba mendamaikan mereka dan bila tidak berhasil sidang dilanjutkan. Bila ada salah satu termohon yang tidak hadir dengan tanpa izin dan tidak mengirimkan surat penjelasan mengenai ketidakhadirannya, sidang ditunda sampai hari yang ditetapkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir dan Hakim Ketua memerintahkan kepada para pihak yang telah hadir untuk datang menghadap pada hari yang ditetapkan tersebut tanpa panggilan lagi. Hakim Ketua memerintahkan kepada pemohon dan kepada termohon untuk membawa saksi. Setelah penundaan diumumkan, persidangan kemudian dinyatakan ditutup.

Sidang kedua dalam perkara pembatalan perkawinan susunan persidangan sama dengan sidang pertama, sidang dibuka dan dimulai walaupun salah satu termohon tetap tidak hadir meskipun dalam berita acara panggilan telah dipanggil secara patut. Hakim mengadakan pembuktian dan memeriksa para saksi untuk mengetahui kebenaran keterangan pemohon dan termohon, bila sudah selesai memeriksa dan menanyai para pihak Majelis Hakim mengadakan musyawarah dengan berdasarkan bukti yang ada,

setelah Putusan tersebut diumumkan persidangan kemudian dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua.

Bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik pemohon atau termohon masih diberikan kesempatan untuk menolak keputusan dan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Tenggang waktu yang diberikan mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan. Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir ketika diucapkan putusan itu, pemohon atau termohon dapat mengajukan permohonan banding atas putusan itu kepada Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan.

## **6. Putusan**

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera berkewajiban untuk:

- a. Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat pembatalan perkawinan terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan pembatalan perkawinan dalam sebuah daftar yang dipergunakan untuk itu.
- b. Memberikan putusan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama sebagai surat bukti telah terjadi pembatalan perkawinan kepada para pihak.
- c. Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan kemudian dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam Memutus Perkara Nomor 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg**

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.<sup>7</sup> Wali ialah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Namun, disini yang dibicarakan adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.<sup>8</sup> Pernyataan di atas didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan;
2. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
3. Tiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh ketua, Hakim anggota yang memutus dan panitia yang ikut sidang;
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda tangani oleh ketua dan panitera yang ikut sidang;

---

<sup>7</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 191.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 7*, Alih Bahasa Drs. Moh. Thaib, (1986), Cet. Ketiga, h. 7.

Jadi, apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, Sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar daripada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.<sup>9</sup> Tentang hukumannya atau pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap isi baik dari pihak penggugat maupun tergugat, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pertimbangan Hakim dan putusan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan putusan akan dianggap cacat jika tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan Hakim terdiri dari alasan memutus yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang" dan dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata "mengingat". Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian-bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

Adapun dalam penelitian ini, akan dianalisa mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukun Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 178.

memutus perkara untuk Putusan Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg. Putusan tersebut adalah perkara mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Semua perkara pembatalan perkawinan tersebut di atas telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama Pandeglang . Satu (1) putusan diantaranya adalah putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan tanda tangan orang tua/ wali nasab. Namun putusan yang menjadi sentral penelitian penulis adalah putusan mengenai pembatalan perkawinan yang terjadi akibat selain memalsukan tanda tangan wali nasab juga karena pemalsuan identitas diri dari salah satu pihak yang telah melangsungkan perkawinan yang telah dibatalkan karena pemalsuan identitas adalah Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg.

**D. Posisi Kasus Perkara Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg**

1. Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang;
2. Pada hari Minggu tanggal 01 Juni tahun 2014, Termohon II telah melangsungkan pernikahan di di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang yang terdaftar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:131/22/V/2014, Tanggal 01 Juni Tahun 2014;
3. Pemohon merasa ada kejanggalan yang diketahui belakangan setelah mengesahkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, yang ternyata didapati bahwa termohon II masih berstatus sebagai isteri yang sah dari perkawinan pertama dengan seorang laki-laki berstatus suami (Karman bin Sapa) yang telah dilaksanakan di kecamatan yang berbeda (Kecamatan Cibitung Pandeglang)
4. Termohon II meminta pertolongan kepada naib (Muhammad Kholid) yang berdinias di Kantor Urusan Agama Cibitung

Kemenag Pandeglang untuk mengantar termohon II ke pengadilan Agama Pandeglang dengan tujuan menggugat cerai suami pertama (Karman bin Sapra) dengan alasan faktor ekonomi dan sering meninggalkan rumah, gugat cerai masih dalam proses yang belum diputuskan oleh Pengadilan Agama Pandeglang termohon II ternyata menikah dengan termohon I (Muhamad Agus Sopian bin Misran) sementara termohon II sudah mendapatkan peringatan agar jangan menikah sebelum amar putusan di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang namun yang terjadi adalah termohon II tidak mematuhi peringatan tersebut.

5. Dalam warkah nikah, termohon II memalsukan status dalam;
  - a. Surat pernyataan belum pernah menikah;
  - b. Surat ijin orang tua;
  - c. Kartu Tanda Penduduk berstatus sebagai perawan;

Duduk perkara bahwa termohon I dengan termohon II telah melangsungkan pernikahan pada 1 Juni 2014 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibaliung sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah Nomor 132/22/V/2014.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini dengan alasan karena pernikahan termohon I dengan termohon II mengaku berstatus jejaka dan perawan, naun ternyata di kemudian hari termohon II diketahui masih berstatus sebagai isteri orang lain (isteri Karman bin Sapra) bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalah gunaan hukum maka termohon I dan termohon II patut di perintahkan untuk menyerahkan kutipan akta nikah nomor 132/22/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, diperintahkan untuk mencoret buku kutipan akta nikah tersebut dari register akta nikah.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan yang dilakukan antara termohon I (Muhamad Agus Sopian bin Misran) dan termohon II (Eha binti Kamsin)
3. Menyatakan secara hukum, bahwa akta nikah Nomor: 132/22/V/2014 tanggal 1 Juni 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang adalah dibatalkan dan tidak berlaku dan tidak berharga;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan yang berlaku; Berdasarkan permohonan dari Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan menghadirkan para pihak, mempelajari surat- surat yang ada dalam berkas perkara, dan mendengar keterangan- keterangan para pihak berperkara di muka persidangan. Kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I hadir, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Berdasarkan Berita Acara dalam persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah hadir dipersidangan dan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;
2. Para termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;
3. Termohon I dan termohon II tidak dapat dikonformasi

karena tidak hadir di persidangan walaupun menurut Berita Acara Surat Pemanggilan (Relaas) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tertanggal 03 Oktober 2014 yang pertama dan tanggal 10 November 2014 yang kedua, yang dibacakan di persidangan, para termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu, para termohon dinyatakan tidak hadir sehingga para termohon tidak dapat di dengar tanggapan/jawabannya;

4. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:
  - a. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten Nomor: Kw.28.1/2/Kh.07.6/192/2013 tidak bermaterai namun telah diperlihatkan aslinya (bukti H.1)
  - b. Foto Copy surat keterangan nikah nomor: 25/Ds.2002/V/2014 tanggal 19-05-2014, model N.1 yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (bukti H.2)
  - c. Foto copy surat keterangan asal usul, nomor:24/Ds.2002/V/2014 tanggal 19-05-2014, model N.1, yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (Bukti H.3)
  - d. Foto copy surat keterangan tentang orangtua tanpa nomor surat, moden N.4, yag telah bermaterai cukup (dinazegelen) (Bukti H.4)
  - e. Foto copy surat izin orangtua, model N.5 yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (bukti H.5)
  - f. Surat Keterangan, Nomor: Kk.28.02.13/PW.01/187/X/2014. Tanggal 31 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang (Bukti H.6)
  - g. Foto Copy surat keterangan untuk nikah, Nomor: 254/1.755.02 tanggal 08 Mei 2014, model N.1, yang telah

- bermaterai cukup (dinazegelen) (Bukti H.7)
- h. Foto copy surat keterangan, Nomor: 254/1.755.02 Tanggal 08 Mei 2014. Yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (Bukti H.8)
  - i. Foto copy surat keterangan asal usul, nomor: 254/1.755.02 Tanggal 08 Mei 2014. Model N.2, Yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (Bukti H.9)
  - j. Foto copy KTP atas nama Muhamad Agus Sopian, nomor: 31750531708780003, yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (bukti H.10)
  - k. Foto copy tanda terima kutipan akta nikah nomor 132/22/V/2014 yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (bukti H.11)
  - l. Foto copy surat keterangan belum pernah menikah atas nama termohon I dan termohon II, yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (bukti H.12)
  - m. surat pernyataan nomor: Kk.28.0216/Pw.01.02/127/X/2013 tanggal 05 November 2014, yang telah dikeluarkan oleh kepala KUA kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang (Bukti H.13)
  - n. Foto copy kutipan akta nikah nomor: 20/20/2014 tanggal 15 bulan Januari 2014 atas nama Karman bin Sapra dengan Eha bintri Kamsin (termohon II), yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) (bukti H.14)
  - o. Surat Nomor: Kk.28.02.13/Pw.01/169/XI/2014, tanggal 13 November 2014, undangan kepada saudara Ust. Unung untuk menghadiri persidangan tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh kepala KUA kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang (bukti H.15)
  - p. surat nomor: Kk.28.02.13/Pw.01/169/XI/2014, tanggal 13 November 2014, undangan kepada saudara Ust. Masli untuk

menghadiri persidangan tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh kepala KUA kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang (bukti H.16)

- q. surat nomor: Kk.28.02.13/Pw.01/169/XI/2014, tanggal 13 November 2014, undangan kepada saudara K. Asep Supiani untuk menghadiri persidangan tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh kepala KUA kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang (bukti H.17)
- r. surat nomor: Kk.28.02.13/Pw.01/169/XI/2014, tanggal 13 November 2014, undangan kepada saudara H. Suhendra untuk menghadiri persidangan tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh kepala KUA kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang (bukti H.18)
- s. Foto copy laporan jumlah peristiwa nikah/rujuk bulan Mei 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang (Bukti H.19)

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pengadilan Agama Pandeglang memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang untuk membatalkan perkawinan dan mencoret catatan perkawinan Termohon I dan Termohon II dari register nikah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Dari duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg tersebut di atas dapat ditarik beberapa analisa, yaitu menyangkut latar belakang pengajuan

permohonan pembatalan perkawinan, dikarenakan dalam pernikahan antara Termohon I Muhamad Agus Sopian bin Misran dan Termohon II Eha binti Kamsin menikah dengan mengaku bertatus jejaka dan perawan ternyata tidak sah menurut hukum karena di kemudian hari termohon II diketahui masih berstatus isteri orang lain (isteri Karman bin Sapra). Hal ini terbukti dalam dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan bukti berupa akta autentik dan telah bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan di dasarkan oleh dalil pemohon sendiri

Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah gugatan pembatalan atas perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan alasan bahwa termohon II masih dalam sengketa perkawinan dengan suami yang sah karena perkawinan tersebut dilangsungkan menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 yaitu pada azasnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Permohonan Pemohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak mengetahui persis status Termohon I dan Termohon II dan telah diperoleh fakta-fakta bahwa perkawinan antara termohon I dan termohon II telah tidak terpenuhi salah satu syarat perkawinan dengan adanya unsur penipuan atau salah sangka dimana pemohon menyangka bahwa termohon II masih gadis pada kenyataannya masih berstatus isteri

orang lain. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menarik kesimpulan:

- 1) Perkawinan antara termohon I dan termohon II dilangsungkan menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu pada azasnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Bahwa memang perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Dari kasus posisi dan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg, pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ”. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **E. Hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Pandeglang**

Mengenai saat dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak keputusan pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
2. Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **F. Penutup**

1. Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang harus dilakukan di pengadilan Agama Pandeglang. Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang harus dilakukan di pengadilan Agama Pandeglang secara lengkap ada beberapa tahapan yang harus dijalankan, yaitu: Pengajuan Gugatan, Prosedur Penerimaan Perkara, Tahap Persiapan, Pemanggilan, Persidangan, Putusan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang Dalam Memutus Perkara Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg. Apabila perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilakukan dengan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah mereka dengan alasan karena pernikahan termohon I dengan termohon II mengaku berstatus jejaka dan perawan, namun ternyata di kemudian hari termohon II diketahui masih berstatus sebagai isteri orang lain (isteri KS). Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pengadilan memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. Membatalkan perkawinan yang dilakukan antara termohon I (MAS bin M) dan termohon II (E binti K)
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Pandeglang
- a. Terhadap Hubungan Suami Istri. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusannya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan.
  - b. Terhadap Kedudukan Anak. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak maka dalam Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. yaitu anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah.
  - c. Terhadap Harta Bersama. Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri.

**G. Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz, *Perkawinan yang Harmonis*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1993)
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 7*, Alih Bahasa Drs. Moh. Thaib, (1986)
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1996)
- Soenaryo Saimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)